



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG KAJEN



TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 130.43/KB.08/XII/2022

NOMOR : 0472/HT.01.04/109/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan desember, tahun dua ribu dua puluh dua (28-12-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MUCHAMAD YASIN : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, berkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0482/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 25 November 2022 dan Akta Notariil Nomor 111 Tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjo Saputro, SH, MH Notaris di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4);
11. Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor: 067/1950/BAK tanggal 29 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
12. Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah Nomor: 554.2/0003243 tanggal 13 April 2020 tentang Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
13. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT. TASPEN (Persero), dan PT. PLN (Persero) Nomor Pihak Kesatu: 199/M.KS.00/2022, Nomor Pihak Kedua: 100/3646/SJ, Nomor Pihak Ketiga: 1/NK/MA/2022, Nomor Pihak Keempat: NK-9/MK.01/2022, Nomor Pihak Kelima: M.HH-4.HH.04.05 Tahun 2022, Nomor Pihak Keenam: 8 Tahun 2022, Nomor Pihak Ketujuh: 11/SKB-HK.03.01/VI/2022, Nomor Pihak Ke Delapan: 6 Tahun 2022, Nomor Pihak Kesembilan: NK/17/VI/2022, Nomor Pihak Kesepuluh: NK/21/VI/KA/HK.02/2022/BNN, Nomor Pihak Kesebelas: KS.01.01.1.2.06.22.33, Nomor Pihak Kedua Belas: 55/KA-MoU/KS.01/VI/2022, Nomor Pihak Ketiga Belas: 223/PKS/VI.2022, Nomor Keempat Belas: 22/MoU/0622, Nomor Kelima Belas: MOU/18/062022, Nomor Pihak Keenam Belas: MOU-7/DIR/2022, Nomor Ketujuh Belas: 0028.MoU/HKM.05.03/C01000000/2022, tanggal 28 Juni 2022;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Pekalongan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA lembaga perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam satu tempat; dan
- d. bahwa dalam hal memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan publik sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, dengan dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk:
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan; dan
 - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Kabupaten Pekalongan
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

Pasal 2 OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama Ini adalah penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. pemberian konsultasi/informasi;
- b. pemberian layanan sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan masing-masing PIHAK yang mengatur rincian kegiatan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (5) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya pengelolaan gedung Mal Pelayanan Publik dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA membiayai sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan pelayanan yang tidak disediakan oleh PIHAK KESATU.

- (3) Biaya sumber daya manusia dan biaya sumber daya lain untuk pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pekalongan

Jalan Sindoro Nomor 1 Kajen, kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381992

Faximile : (0285) 381992

Email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen

Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381705

Faximile : (0285) 381732

Email : cabang.kajen@bankjateng.co.id

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di KajeN oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MUCHAMAD YASIN

PIHAK KESATU,

FADIA ARAFIQ